



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (*e-Government*) yang merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan merupakan salah satu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik pada Pemerintah Daerah (*e-Government*) agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan *e-Government*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
11. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 461);
12. Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 6.A Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 377.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
9. Penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
10. *E-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit, dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
11. Sistem informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi, dan perangkat lunak.
12. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, *storage*, hub, *router*, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
13. Rencana induk pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang tata kelola, sistem informasi, dan infrastruktur.
14. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Wali Data adalah pimpinan perangkat daerah yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

18. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan sistem elektronik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan TIK pada tatakelola Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tatakelola pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK.
2. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

1. Perencanaan;
2. Kebijakan;
3. Kelembagaan;
4. Sistem Informasi;
5. Infrastruktur TIK; dan
6. Pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Rencana Strategis (Renstra) pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan daerah.

2. Perencanaan, pembangunan, penerapan, pengembangan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan masing-masing *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Ternate dengan melibatkan setiap perangkat daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
3. Rencana Induk Pengembangan *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan setiap tahun ditinjau ulang kembali.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 6

1. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian merumuskan kebijakan operasional penerapan *e-Government* sebagai standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government*.
2. Perangkat daerah harus menggunakan kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembuatan kebijakan operasional masing-masing perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap perangkat daerah mengembangkan kebijakan operasional sebagai tambahan terkait dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah sejauh tidak bertentangan dengan kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 7

1. Perangkat Daerah penyelenggara *e-Government* memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
2. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
3. Pengembangan SDM TIK di setiap perangkat daerah dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan.

4. Penyelenggaraan pengembangan SDM TIK di setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
5. Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap SDM TIK di perangkat daerah, pimpinan perangkat daerah menjamin keberlangsungan system melalui SOP dan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan *e-Government* melalui serah terima tugas dan tanggung jawab pengetahuan serta keterampilan.

BAB VI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 8

Perangkat Daerah menyelenggarakan sistem elektronik sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya membangun, dan memiliki sistem informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

1. Setiap Perangkat Daerah wajib melayani permintaan data dan informasi yang dimilikinya kepada Perangkat Daerah lain dalam bentuk *interoperabilitas* ataupun bentuk lainnya.
2. Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat berfungsi sebagai Wali Data.
3. Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Walikota Ternate.
4. Perangkat Daerah dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Wali Data.
5. Setiap Perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan, serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Wali Data lain yang dimanfaatkannya.
6. Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan didalam pusat data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
7. Setiap Perangkat Daerah tidak mempunyai hak dan kewenangan melakukan akses data yang belum diatur tanpa izin dari Wali Data dan Walikota Ternate.
8. Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Wali Data dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

9. Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat:
 - a. penanggungjawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan dan kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
10. Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Wali Data.

Pasal 10

1. Pembuatan aplikasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah Kota Ternate.
2. Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh Perangkat Daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bias diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
3. Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus menggunakan komponen-komponen legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
4. Aplikasi *e-Government* yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy* digital kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;
5. Dokumen laporan hasil uji fungsi dan fungsi kehandalan keamanan, *performance* (kinerja) dan *debugging* (proses perbaikan pada suatu program) yang dilaksanakan oleh tim pengujian yang kompeten.
6. Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan didalam pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate.
7. Setiap Perangkat Daerah dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
8. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government*-nya secara berkala.

Pasal 11

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate berwenang mengatur penyelenggaraan saluran interaksi system elektronik berbentuk *website/portal*, media sosial, layanan telepon, aplikasi, surat elektronik, dan bentuk saluran interaksi lainnya.
2. Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi dalam saluran interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing layanan publik pada *website* perangkat daerahnya.
3. Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media social dan informasi public lainnya dengan menggunakan saluran interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *website* daerah.
4. Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan domain *ternatekota.go.id*. Domain internet *ternatekota.go.id* dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian, dan semua subdomainnya dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
5. Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB VII INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 12

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian menyediakan, merencanakan, membangun, mengoperasikan, mengelola, dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
2. Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah secara berbagi pakai yang terdiri dari:
 - a. pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan antar Perangkat Daerah;
 - c. jaringan internet, IP publik;
 - d. *routing*;
 - e. system pengamanan informasi;
 - f. *repository* data/informasi;
 - g. sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan.

3. Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus sesuai dengan acuan/standar/spesifikasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian.
4. Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan berkoordinasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian sesuai dengan kebutuhan yang khusus.
5. Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* atau LAN (kabel, hub, dan wifi);
 - b. Perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. *Bandwidth* local sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. Keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
6. Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
7. Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat/peralatan TIK-nya di dalam sistem informasi asset Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan.
8. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian menyusun laporan inventarisasi asset TIK dari sistem informasi asset Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Daerah.
9. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
10. Pembangunan pusat pemulihan data (*Disaster Recovery Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan persandian.
11. *Back-up Data* ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
12. Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

13. Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi kondisi, kinerja, dan status pemanfaatan seluruh perangkat/peralatan TIK yang digunakannya serta aplikasinya didalam system informasi aset Pemerintah Daerah Kota Ternate melalui Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah, dan wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian secara berkala;

BAB VIII LAYANAN

Pasal 13

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian menyediakan layanan-layanan pusat data dan pusat pemulihan bencana yang meliputi penyediaan/penempatan *server*, penempatan data, akses jaringan secara berbagi pakai.
2. Pengembangan aplikasi yang meliputi analisis kebutuhan, rancang bangun, pengembangan, pengujian, perawatan baik dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga.
3. Manajemen proyek terkait system elektronik.
4. Layanan pengguna/helpdesk.
5. Interoperabilitas internal maupun eksternal dengan instansi lain.
6. Pengelolaan email resmi *ternatekota.go.id*, pengelolaan infrastruktur interaksi publik, saluran komunikasi public lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.
2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah Kota Ternate; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.

3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah dan melaporkan melalui Inspektorat.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

1. Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian Kota Ternate.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran serta fungsi pelaporan melalui inspektorat.
4. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perangkat daerah yang telah menyelenggarakan *e-Government* menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 31 Desember 2021


WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 466.C

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I**

NIP: 19830627 2008 03 1 001